



POTRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI DALAM MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI

Oleh
Vania Ardiesta Ikaputri
Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia
e-mail: vania.ikaputri@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Reformasi birokrasi di Indonesia telah memasuki Gelombang III sejak Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumentasi dan wawancara dengan pejabat terkait di Kementerian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mengambil berbagai langkah, seperti menyusun peraturan perundang-undangan terkait penataan organisasi/kelembagaan, memperkuat aparatur negara, mengeluarkan himbauan melalui surat edaran, serta melakukan pembubaran beberapa lembaga dan pengalihan jabatan administrasi aparatur menjadi jabatan fungsional. Upaya ini semakin mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan reformasi birokrasi di Indonesia akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan grand design dan road map yang ada, dengan harapan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penyederhanaan Birokrasi, Reformasi Birokrasi

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada pemerintahan Indonesia merupakan suatu bagian dari pembaharuan menyeluruh dalam berbagai bidang, yakni bidang ekonomi, politik, hukum, agama serta sosial budaya (Nurhestitunggal dan Muhlisin, 2020). Reformasi birokrasi menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam artian lain, pemerintah Indonesia berharap adanya reformasi birokrasi dapat memperbaiki serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan lebih

optimal kepada masyarakat. Pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab negara sebagai bentuk pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang pada Pasal 34 (2) Undang-undang Dasar 1945.

Reformasi ini perlu dilakukan pada pemerintahan Indonesia karena adanya kondisi yang memaksa dan harus segera diambil tindakan yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik sehingga secara bertahap dapat terwujud karena reformasi birokrasi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif dari birokrasi pemerintahan (Dwiyanto, 2006). Melihat dari hal tersebut untuk meningkatkan *public trust building*, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan reformasi birokrasi dikarenakan banyaknya



opini publik mengenai organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia yang seringkali menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan layanan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kecenderungan tersebut seperti yang kita ketahui berkaitan dengan prosedur pelayanan ataupun prosedur kerja yang berhierarki, kebiasaan untuk saling melempar tanggung jawab pekerjaan, tidak adanya kepastian waktu, adanya pungutan liar, kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, kualitas sumber daya yang kurang memadai, hingga sikap dari aparatur pemberi layanan yang kurang baik.

Berbagai opini publik yang menyampaikan keluhan serta kritiknya terhadap organisasi publik Indonesia tersebut semakin menunjukkan buruk atau negatifnya kondisi birokrasi di Indonesia sehingga lebih terlihat sebagai suatu penyakit (*bureau pathology*). Patologi birokrasi dapat diartikan sebagai hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah (Dwiyanto, 2011). Berdasarkan definisi tersebut patologi merupakan suatu masalah yang timbul akibat hubungan yang salah pada struktur birokrasi, hubungan yang salah tersebut dapat berupa struktur yang ‘gemuk’, rantai hierarki yang panjang, tidak adanya spesialisasi atau pembagian kerja yang jelas, dan sebagainya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa birokrasi di Indonesia kurang lebih sudah mengalami kondisi patologi tersebut dan tentunya akan terus berlangsung apabila tidak segera diatasi.

Demi mencapai tujuan dari reformasi birokrasi serta mengatasi patologi birokrasi yang ada di Indonesia, Kementerian PAN-RB dan pemerintah Indonesia mengupayakan sebuah reformasi birokrasi yang tertuang dalam bentuk dokumen *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Grand Design* tersebut memiliki visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yang kemudian dituangkan dalam *road map* yang akan disesuaikan untuk

sejalan dengan pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025.

Kementerian PAN-RB dalam upayanya mewujudkan reformasi biokrasi, beragam cara yang telah dilakukan mulai menunjukkan perkembangan ke arah yang menggembirakan. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian menyampaikan bahwa jika dilihat dari sisi indeks reformasi birokrasi, pada tingkat kementerian dan lembaga (K/L) telah menunjukkan 96% telah memperoleh nilai baik. Selain melalui indeks tersebut, hasil yang telah diraih beberapa tahun terakhir yakni penyederhanaan struktur di 91 kementerian/lembaga serta pembubaran 27 lembaga non struktural (Menpan-RB, 2021). Lembaga-lembaga Non Struktural (LNS) yang telah dibubarkan tersebut tugas dan fungsinya kemudian diintegrasikan kepada kementerian dan lembaga yang bersesuaian.

Capaian penyederhanaan struktur birokrasi tersebut juga dapat diketahui melalui penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, et al. (2022) yang menunjukkan hasil dari implementasi birokrasi bahwa langkah-langkah yang dilakukan kementerian Indonesia untuk mencapai reformasi birokrasi meliputi kegiatan penyiapan peraturan dan penataan formasi peta jabatan, serta kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan kementerian. Selama proses implementasi penyederhanaan struktur organisasi pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai hasil faktor komunikasi jelas, sumber daya telah memadai, disposisi yang terlaksana dan struktur birokrasi yang tersedia telah menghasilkan kebijakan yang dibuat terlaksana dengan baik.

Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, Menpan-RB menyiapkan empat hal yakni : 1) menyempurnakan *roadmap* reformasi birokrasi nasional; 2) meningkatkan efektivitas tim asistensi reformasi birokrasi daerah; 3)



meningkatkan kolaborasi dalam mengawal reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah; serta 4) memberikan *reward* bagi instansi pemerintah yang memiliki reformasi birokrasi yang tinggi (Menpan-RB, 2021).

Dalam rangka mencapai langkah-langkah tersebut, Menpan-RB mengeluarkan peraturan perundangan yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PermenPAN-RB Nomor 7 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Kedua peraturan perundangan ini dibuat untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi. Menurut Deputy Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), untuk menunjang peraturan perundang-undangan tersebut tentunya diperlukan strategi-strategi untuk mengomunikasikan hingga menerapkan kebijakan tersebut dalam lingkup pemerintahan (LAN RI, 2022).

Kedua kebijakan tersebut dipandang akan memberikan efek yang signifikan dalam berbagai aspek birokrasi, pertama tentunya pada Aspek Kelembagaan, kebijakan ini menuntut adanya perubahan atau pembaharuan pada struktur birokrasi organisasi untuk lebih ramping. Kedua, pada aspek sumber daya manusia (SDM) dampak yang terlihat adalah perpindahan jabatan, yakni yang semula memiliki jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional yang menuntut adanya penambahan kompetensi fungsional atau keahlian pada bidang tertentu. Ketiga adalah pada aspek ketatalaksanaan, yakni diperlukan adanya pola kerja, komunikasi serta budaya kerja yang dibangun berdasarkan pada kolektivitas hingga *teamwork* yang solid sehingga tercipta kolaborasi antarunit kerja (LAN RI, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah penyederhanaan birokrasi yang telah diimplementasikan telah berhasil mencapai tujuan reformasi birokrasi, seperti peningkatan efisiensi, pelayanan publik yang lebih baik, dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu.

METODE PENELITIAN

Sejak komitmen para instansi negara disepakati, pemerintah Indonesia mulai menyusun pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang disebut sebagai *grand design* reformasi birokrasi. *Grand design* tersebut kemudian disusul bentuk operasionalisasiannya bernama *road map* reformasi birokrasi dan juga penetapan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan dari reformasi birokrasi. Dalam rangka memperkaya kajian ilmiah mengenai capaian reformasi birokrasi yang sedang berjalan ini dianggap penting untuk menelusuri berita dan/ataupun dokumen yang dipublikasikan mengenai Reformasi Birokrasi, khususnya pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Untuk itu pada artikel ini akan digunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan berbagai referensi penelitian yang berkaitan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi peraturan perundangan, ensiklopedia hingga melalui sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun dalam bentuk elektronik.



HASIL DAN PEMBEHASAN

A. Reformasi Birokrasi Memasuki Fase Baru

Reformasi birokrasi merupakan sebuah ajang perubahan yang mulai dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 dalam rangka melanjutkan misi bangsa Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Indonesia. Di mana untuk mencapai penerapan prinsip-prinsip tersebut, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mulai memantapkan komitmennya pada tahun 2011 secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2025 diharapkan birokrasi pemerintahan menjadi profesional dan berintegritas tinggi dapat terwujud (*Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*).

Sejak dimulainya komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, *Grand Design Reformasi Birokrasi* memiliki tujuan untuk mengarahkan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu lima belas tahun (2010-2015) agar reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Di dalam *grand design* telah disusun *road map* sebagai bentuk operasionalisasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk kemudian dievaluasi dan disusun kembali sebagai acuan untuk penyusunan *road map* berikutnya.

Adapun *road map* pada Gelombang I (2010-2014) Menpan-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2015 memiliki sasaran : 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Selain ketiga sasaran tersebut, terdapat delapan area perubahan yang ingin dicapai pada gelombang I reformasi birokrasi ini, yakni organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

Selanjutnya pada *road map* untuk tahun 2015-2019, Menpan-RB memiliki mandat untuk mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) sebagai unsur utama yang seharusnya dilakukan baik dalam program makro, meso bahkan hingga lingkup internalnya atau mikro.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat berikut beberapa regulasi yang dibuat :

- a. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- b. Permenpanrb Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah;
- c. Permenpanrb Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Kelembagaan Pemerintah;
- d. Permenpanrb Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
- e. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan



- Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- f. PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah

Setelah melakukan deregulasi mengenai organisasi dan kelembagaan, dilakukan juga evaluasi organisasi pada tahun 2012 dan 2013 untuk melakukan penyederhanaan struktur birokrasi.

Pada *road map* 2015-2019 berbagai upaya reformasi birokrasi gelombang II yang dilakukan mulai mengarah ke arah yang lebih baik. Hasil yang diharapkan diantaranya terdapat penerapan program *quickwins* yakni penerapan berbagai sistem informasi penunjang; ditetapkannya budaya unggul IPA untuk penilaian dasar seluruh jajaran kementerian (Integritas, Profesional dan Akuntabel); penataan perundang-undangan dengan berbagai pemutakhiran; penataan organisasi dengan pengurangan 2 unit Kedeputian dan 7 unit Asisten Deputi dan penguatan fungsi-fungsi; tatalaksana dengan menyempurnakan proses bisnis termasuk SOP, membangun berbagai sistem otomatis pendukung tugas kementerian; penataan SDM dengan *mapping*, penilaian kerja, promosi terbuka hingga rekrutmen yang transparan; pengawasan melalui Surat Edaran, membentuk kelompok integritas hingga menerapkan kewajiban untuk mengisi LHKPN; serta pada area perubahan akuntabilitas kinerja Menpan-RB melakukan penguatan dengan penyempurnaan Renstra dan IKU. Pada area pelayanan publik program yang dilakukan

adalah penerapan SOP, standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, diseminasi kinerja, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan (Permenpan No 16 Tahun 2015).

Berdasarkan susunan program pada *road map* 2015-2019 tersebut telah ditetapkan beberapa regulasi, yaitu diantaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Aturan-aturan di atas merupakan kebijakan lanjutan yang ditetapkan untuk program penguatan kelembagaan yang sebelumnya telah dilakukan pada *roadmap* sebelumnya.

Road map 2020-2024, sebagai *road map* terkini, adapun area perubahan yang direncanakan adalah pada manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut PermenpanRB No. 25 Tahun 2020, untuk meningkatkan kualitas *road map* ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, terdapat tiga hal yang diperbaharui yakni:



- a. Lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas, di mana penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan;
- b. Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh.

Pada awal pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi atau adanya perubahan kelembagaan menjadi salah satu dari lima arahan presiden untuk periode ini. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, untuk mendukung kemudahan berusaha (ekonomi) serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (Arsalam, 2020).

Hasil rekomendasi yang didapatkan untuk menjalankan *roadmap* reformasi birokrasi pada gelombang ini adalah diadakannya pemangkasan jabatan eselon V, eselon IV dan eselon V pada kementerian/lembaga.

Penyederhanaan birokrasi tersebut ditanggapi oleh MenpanRB dengan mengeluarkan PermenpanRB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang disusul dengan penetapan Surat Edaran Kementerian PANRB No. 384, 390 dan 391 Tahun 2019 Perihal Langkah Strategis dan

Konkrit Penyederhanaan Birokrasi Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

B. Penyederhanaan Birokrasi Pada Aspek Organisasi

Banyaknya perubahan dan perkembangan yang terjadi selama reformasi birokrasi ini menyebabkan suatu organisasi haruslah bersifat lebih dinamis dalam lingkungannya. Sebuah instansi pemerintahan, baik kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah seharusnya juga berubah menjadi lebih dinamis, walaupun tidak seperti kedinamisan yang terjadi pada lembaga korporat dalam menjalankan fungsi pelayanan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam aspek organisasi umumnya disebut sebagai penataan organisasi, yang dapat berupa restrukturisasi, reframing, regrouping, revitalisasi dan rekayasa bentuk/tatanan lainnya (Witjaksono, 2015). Setelah dilakukannya penataan organisasi, yang perlu disusun/dibentuk selanjutnya adalah aturan main atau yang terkadang disebut sebagai pedoman organisasi, di mana di dalamnya termuat fungsi, tugas, kewajiban, kewenangan, hingga penjelasan mengenai sanksi dari pelanggaran. Konseptualisasi dari aturan main inilah yang diharapkan dapat mengantarkan organisasi pemerintahan untuk mencapai *public value*.

Penyederhanaan birokrasi ini tentunya diharapkan sebagai terobosan untuk meningkatkan fungsi pelayanan organisasi publik menjadi pelayanan prima. Pada pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Minggu 20 Oktober 2019,



disampaikan bahwa penyederhanaan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran. Terdapat sembilan langkah strategis yang disusun untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi yakni mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai jabatan masing-masing instansi. Kemudian melakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. Selanjutnya melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran terkait besaran penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Para pimpinan instansi yang terdampak peralihan perlu melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Setelah itu, hasil identifikasi dan pemetaan jabatan harus disampaikan kepada Menteri PANRB dalam bentuk *softcopy* selambatnya pada Minggu ke-4 Bulan Desember 2019. Di mana proses transformasi ini akan dilaksanakan paling lambat pada Minggu ke-4 Bulan Juni 2020. Pimpinan instansi tentunya diharapkan untuk melakukan seluruh proses yang tercantum dalam surat edaran secara profesional, bersih dari praktik KKN serta menghindari konflik kepentingan yang ada melalui penerapan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan

yang baik dan pastinya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan (MenpanRB, 2019).

Seperti yang kita ketahui pada saat ini, di tahun 2023, dua tahun menjelang target dari reformasi birokrasi yang terdapat pada *grand design* pemerintah, tentunya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang II lalu. Di mana pada gelombang II tahapan reformasi birokrasi salah satu hal yang telah dicapai adalah penyederhanaan struktur birokrasi yang sebelumnya belum tepat guna menjadi lebih ramping melalui penyederhanaan struktur di kementerian dan lembaga serta pembubaran 37 lembaga non struktural. Adapun Lembaga Non Struktural (LNS) yang telah resmi dibubarkan sejak Presiden Joko Widodo menjabat, yakni sejak tahun 2014 jika ditotal telah mencapai 37 LNS. Berikut merupakan daftar dari lembaga-lembaga tersebut.

Tabel 1 Daftar Nama Lembaga Non Struktural yang Direstrukturalisasi

No.	Nama Lembaga Non Struktural
1.	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
2.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3.	Dewan Buku Nasional
4.	Komisi Hukum Nasional
5.	Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan



7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	26. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	27. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	28. Dewan Riset Nasional
10. Dewan Gula Indonesia	29. Dewan Ketahanan Pangan
11. Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut	30. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
12. Dewan Nasional Perubahan Iklim	31. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
13. Badan Benih nasional	32. Komisi Pengawas Haji Indonesia
14. Badan Pengendali Bimbingan Massal	33. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
15. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan	34. Badan Pertimbangan Telekomunikasi Indonesia
16. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun	35. Komisi Nasional Lanjut Usia
17. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi	36. Badan Olahraga Profesional Indonesia
18. Dewan Kelautan Indonesia	37. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
19. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
20. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	
21. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	
22. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	
23. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	
24. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
25. Komisi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025	

Sumber : Diolah dari Kumparan.com, 2020
(Diakses pada 01 Februari 2023)

Pembubaran organisasi publik berupa lembaga non struktural di atas merupakan salah satu bentuk nyata dari cita-cita dilakukannya reformasi birokrasi dalam hal penataan organisasi. Selain itu, melalui PermenpanRB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional, pemerintah juga menjalankan penyederhanaan pada struktur birokrasi pada aspek sumber daya manusia, yakni pemangkasan level jabatan administrator atau eselon III, pengawas atau eselon IV, dan pelaksana atau eselon V pada tingkat struktur kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah dan mengubahnya menjadi jabatan fungsional.



Mekanisme penyetaraan jabatan tersebut tidak semata-mata langsung dialihkan, namun para pejabat eselon tersebut untuk mencapai jabatan fungsional yang sesuai harus melalui tes kualifikasi dan kompetensi terlebih dahulu. Instansi yang akan melakukan penyetaraan jabatan juga perlu untuk memiliki struktur organisasi dan tata kerja terlebih dahulu (SOTK), hal ini dilakukan agar mengetahui dengan pasti jabatan apa saja yang akan disetarakan.

Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Aba Subagja (2022) menyampaikan lebih lanjut mengenai mekanisme penyederhanaan ini, antara lain untuk melakukan penyetaraan perlu adanya kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dengan pegawai yang akan disetarakan, sehingga jika tidak sesuai, maka tidak dapat disetarakan dengan jabatan fungsional yang di tuju dan dapat memilih posisi jabatan fungsional lain berdasarkan uji kompetensi. Instansi yang akan melakukan penyetaraan dan sudah melakukan pelantikan, tapi kemudian ada penyesuaian akibat perubahan penyederhanaan SOTK, akan tetap diberikan rekomendasi untuk JF yang sesuai (PAN RB, 2022).

Tabel 2. Daftar Jumlah Jabatan Fungsional yang Telah Ditetapkan pada Kementerian dan Lembaga

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1.	Kementerian Dalam Negeri	6
2.	Kementerian Luar Negeri	3
3.	Kementerian Pertahanan	2
4.	Kementerian Agama	3

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
5.	Kementerian Hukum dan HAM	10
6.	Kementerian Keuangan	15
7.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9
8.	Kementerian Kesehatan	30
9.	Kementerian Sosial	2
10.	Kementerian Ketenagakerjaan	5
11.	Kementerian Perindustrian	2
12.	Kementerian Perdagangan	8
13.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5
14.	Kementerian PUPR	5
15.	Kementerian Perhubungan	15
16.	Kementerian Kominfo	8
17.	Kementerian Pertanian	16
18.	Kementerian Sekretaris Kabinet	1
19.	Kementerian LH dan Kehutanan	10



No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah	No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
20.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	11	35.	BPKP	1
21.	Kementerian Desa PDTT	1	36.	Perpustakaan Nasional	1
22.	Kementerian Koperasi dan UKM	1	37.	Badan Standarisasi Nasional	1
23.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	38.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2
24.	Lembaga Administrasi Negara	2	39.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1
25.	Badan Kepegawaian Negara	4	40.	BMKG	1
26.	Badan Pertahanan Nasional	3	41.	Badan Narkotika Nasional	1
27.	Bappenas	1	42.	Basarnas	4
28.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3	43.	LKPP Barang/Jasa	1
29.	Badan Pusat Statistik	2	44.	Badan Siber dan Sandi Negara	1
30.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	45.	Badan Intelegen Negara	2
31.	Arsip Nasional RI	1	46.	Sekjen DPR RI	7
32.	Badan Informasi Geospasial	1	47.	PPATK	4
33.	BKKBN	1	48.	Kejaksaan Agung	1
34.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2	49.	Sekjen Komisi Pemilihan Umum	1
			50.	Sekretarian Mahkamah Agung	1



No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
51.	Sekretarian Mahkamah Agung	1
Total		222

Sumber : Diolah dari BKN, 2020

Berdasarkan Tabel 2, diketahui sebanyak 222 jenis jabatan administrasi pada eselon V, eselon IV dan eselon III telah beralih menjadi jabatan fungsional. Adapun berdasarkan PermpanRB No. 28 Tahun 2019 penyetaraan jabatan dilakukan berdasarkan kriteria : a) tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional; b) tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan c) jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu.

PENUTUP

Kesimpulan

Reformasi birokrasi merupakan pilihan yang seharusnya dilakukan sejak lama oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi patologi birokrasi yang merugikan masyarakat. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi terobosan untuk mencapai pelayanan prima kepada masyarakat. Perkembangan reformasi birokrasi dari masa ke masa semakin mengarah yang lebih baik. Reformasi birokrasi yang dilakukan secara bertahap dengan *road map* birokrasi sebagai pedoman operasionalisasinya telah dilakukan sebanyak tiga gelombang yakni 2010-2014, 2015-2019, dan saat ini 2020-2025. *Road map* disusun setiap lima tahun sekali yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara serta Jangka Menengah Negara.

Penyederhanaan Birokrasi yang bergerak pada beberapa upaya yakni pemangkasan/pembubaran 37 lembaga non

struktural pemerintah serta pengalihan jabatan administrasi pada ASN menjadi jabatan fungsional diharapkan dapat semakin mendekati tujuan dari reformasi birokrasi periode sebelumnya yakni penataan dan penguatan organisasi.

Program-program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tampaknya mulai mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan pada *grand design* reformasi birokrasi tersebut. Ketercapaian yang diperoleh oleh pemerintah ini dapat dikatakan masih membutuhkan banyak dukungan dan usaha bersama untuk mewujudkan penyederhanaan birokrasi.

Saran

Berdasarkan penelitian mengenai reformasi birokrasi di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat upaya reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Evaluasi Terus-Menerus: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi perlu terus menerus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses reformasi.
2. Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses reformasi birokrasi adalah penting. Kementerian perlu lebih aktif menggandeng masyarakat, LSM, dan sektor swasta dalam merancang, melaksanakan, dan memantau program-program reformasi birokrasi.
3. Pengembangan Kompetensi Aparatur: Penguatan aparatur negara melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah kunci



untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian perlu memastikan bahwa program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi diintegrasikan dengan baik dalam strategi reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas, F., & Sadat, A. (2020). Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.525>
- [2] Agus, A. (2019). Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan *New Public Management* dan *New Public Service* Melalui Model *Citizen's Charter*. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1344>
- [3] Anindito, N. (2018). Perkembangan Reformasi Birokrasi Organisasi Publik dan Partisipasi Publik. *Jurnal Good Governance*, 13(2). <https://doi.org/10.32834/gg.v13i2.33>
- [4] Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 25–37. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakp>
- [5] Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421>
- [6] Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.100>
- [7] Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/2380>
- [8] Zia Ulhak, & Arif, S. (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 157–169.
- [9] Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020
- [10] Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019
- [11] Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. https://perpus.menpan.go.id/uploaded_file/temporary/DigitalCollection/Ytnlztlllyjji_nwmwnmq1zjniyjhn2rhotkwowmymgy3mzg5mdllzq==.Pdf